


**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
**KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR : 24122410113209020**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT PAICOS INTERNATIONAL INDONESIA   |
| 2. NPWP  | : 62.095.003.0-426.000  |
| 3. Alamat Kantor   | : JL. SAMPANG BLOK NGEBEI NOMOR 04, Desa/Kelurahan Kertasari,<br>Kec. Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon  | : 085960249393  |
| Email  | : paicos.ind@gmail.com  |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMA   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 6. Judul KBLI  | : Lihat Lampiran  |
| 7. Skala Usaha   | : Usaha Besar   |
| 8. Lokasi Usaha  |   |
| a. Alamat  | : Blok Kwaregan   |
| b. Desa/Kelurahan  | : Gebang Udik   |
| c. Kecamatan   | : Gebang  |
| d. Kabupaten/Kota  | : Cirebon   |
| e. Provinsi  | : Jawa Barat  |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon                      | : Lihat lampiran  |
| 9. Luas tanah yang dimohon                               | : 39.665,01 M <sup>2</sup>  |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui                    | : Lihat lampiran                                 |
| 2. Luas tanah yang disetujui                             | : 39.665,01 M <sup>2</sup>                       |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang                    | : Kawasan Peruntukan Industri (KPI)              |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 15201  |
| 5. Judul KBLI  | : Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan                              | : - Kawasan Peruntukan Industri<br>- 60          |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan                             | : - Kawasan Peruntukan Industri<br>- 2,1         |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan                               | : - ketinggian Bangunan: 15                      |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang    | : -  |
| 10. Informasi tambahan (apabila tersedia)                |  |
| a. Garis Sempadan Bangunan                               | : - Jalan Arteri Primer: 15                      |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- Jalan Kolektor Primer: 10
- Jalan Kolektor Sekunder: 5
- Jalan Lokal Primer: 7
- Jalan Lokal Sekunder: 2
- Jalan Lingkungan Primer: 5
- Jalan Lingkungan Sekunder: 2

b. Jarak Bebas Bangunan : -

c. Koefisien Dasar Hijau : **40**

d. Koefisien Tapak Basement : **60**

e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gebang Tahun 2023-2043.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Desember 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**LAMPIRAN**

**KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR : 24122410113209020**

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	15201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
2	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik


**LAMPIRAN**

**KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR : 24122410113209020**

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	108.74415357900006	-6.838709086999927
2	108.74512338700004	-6.834907743999963
3	108.74584503300008	-6.835126460999959
4	108.74500517700005	-6.838916390999941
5	108.74500100100005	-6.838914475999957
6	108.74415357900006	-6.838709086999927



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

